KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
APBD TAHUN 2026

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2026

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR : 180/31/IX/HUK/2025
NOMOR : 27/DPRD/IX/2025
TANGGAL: 12 September 2025

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertandatangandibawahini :

1. Nama : PATAHUDDING, S.Ag
   Jabatan : BupatiLuwu
   Alamat Kantor : Jl. AndiDjemma No.1 (Kompleks PerkantoranPemkabLuwu) Belopa

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu

2. a. Nama : AHMAD GAZALI, SE
   Jabatan : Ketua DPRD KabupatenLuwu
   Alamat Kantor : Jl. AndiDjemmaII (KompleksPerkantoran PemkabLuwu) Belopa

   b. Nama : ZULKIFLI, ST, M.Si
   Jabatan : WakilKetua DPRD KabupatenLuwu
   Alamat Kantor : Jl. AndiDjemma II (KompleksPerkantoran PemkabLuwu) Belopa

   c. Nama : ANDI MAMMANG
   Jabatan : WakilKetua DPRD KabupatenLuwu
   Alamat Kantor : Jl. AndiDjemmaII (KompleksPerkantoran PemkabLuwu) Belopa

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangkap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi – asumsi dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Belopa, 12 September 2025

BUPATI LUWU
Selaku,
PIHAK PERTAMA

PATAHUDDING, S.Ag

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILANRAKYAT
DAERAH KABUPATEN LUWU
Selaku,

AHMAD GAZALI,SE
KETUA

ZULKIFLI, ST, M.Si
WAKIL KETUA

ANDI MAMMANG
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... *i*

BAB I *1*

PENDAHULUAN *1*

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD **2**

1.3. Dasar Hukum **3**

BAB II *7*

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH *7*

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah **8**

BAB III *12*

ASUMSI-ASUMSI DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN 2026 ..... *12*

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN **12**

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD **17**

3.3. Lain-lain Asumsi **18**

BAB IV *20*

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH *20*

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan **20**

4.2 Target Pendapatan Daerah **24**

BAB V *27*

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH *27*

5.1 Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja **27**

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer,dan Belanja Tidak Terduga **31**

BAB VI *36*

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH *36*

6.1 Penerimaan Pembiayaan **36**

6.2 Pengeluaran Pembiayaan **37**

Tabel 6.1 ..... **37**

BAB VII *38*

STRATEGI PENCAPAIAN *38*

BAB VIII *41*

PENUTUP *41*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan salah satu ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, dimana hal tersebut dilaksanakan sebagai pedoman dan salah satu tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 ayat (1) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 89 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. Selain itu KUA juga merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu daerah untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Sehingga kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan- urusan keuangan pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 secara singkat menjelaskan bahwa Kebijakan Umum Anggaran adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2026 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2026 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2026. Disamping itu kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka

ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Dalam mencapai pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dan terorganisasi dengan baik maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana dokumen- dokumenya harus sesuai dengan Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam hal pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 dan melakukan perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS.

Pemerintah Kabupaten Luwu menyusun kebijakan umum APBD sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2026. Rancangan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran 2026 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Luwu dengan DPRD Kabupaten Luwu. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2026 dengan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Luwu Tahun 2026.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 bertujuan sebagai berikut:

1) Menyusun kerangka ekonomi makro Daerah Pemerintahan Kabupaten Luwu tahun 2026 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
2) Menyusun Asumsi dasar penyusunan APBD Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2026 yang rasional dan realistis dengan melakukan pendekatan

penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien;

3) Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan secara terpadu baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota;
4) Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan APBD Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2026;
5) Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

1.3. Dasar Hukum

Kebijakan Umum APBD Tahun 2026 disusun dengan menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang – Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

8. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan

Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

21. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomro 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 273);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2024 nomor 340);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerag Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2008 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 6);
32. Peraturan Bupati Luwu Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020 Nomor 87);
33. Peraturan Bupati Luwu Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 Nomor 13);
34. Peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 Nomor 17);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 memberikan pengertian keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Analisis keuangan daerah dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan fiskal pemerintah daerah meliputi aspek pendapatan daerah, aspek belanja daerah, dan aspek pembiayaan daerah. Untuk memahami kinerja keuangan daerah dalam suatu periode tertentu, maka penting untuk menganalisis struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan laporan Neraca Daerah. Dengan demikian, APBD merupakan cerminan dari analisis keuangan daerah. Analisis yang dilakukan merupakan evaluasi kondisi keuangan dan ekonomi ditahun sebelumnya yang kemudian dijadikan panduan proyeksi keuangan dan ekonomi di tahun yang akan datang.

Untuk menganalisis keuangan daerah, pemerintah daerah perlu memahami ekonomi makro daerahnya sendiri. Adapun isu-isu yang menjadi focus utama ekonomi makro ialah perumbuhan ekonomi untuk mengetahui laju produksi barang dan jasa, inflasi untuk memantau kenaikan harga secara umum yang dapat mengurangi daya beli masyarakat, jumlah pengangguran namun aktif mencari pekerjaan dan kebijakan ekonomi pemerintah berupa kebijakan fiscal maupun kebijakan moneter untuk mempengaruhi kinerja perekonomian. Isu-isu tersebut merupakan hal yang perlu dipahami dalam menganalisis keuangan daerah.

Perkembangan kondisi dan kebijakan dalam perekonomian global, nasional dan provinsi akan berdampak juga pada kondisi perekonomian daerah, termasuk Kabupaten Luwu beberapa kondisi perekonomian dari luar daerah maupun dalam daerah yang akan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Luwu antara lain fluktuasi harga minyak, nilai tukar mata uang asing hingga perkiraan pertumbuhan ekonomi ditambah dengan kebijakan dari pemerintah pusat yakni efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Kondisi perekonomian Kabupaten Luwu sendiri di tahun lalu menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ekonomi Kabupaten Luwu.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara rill di suatu wilayah. Pada Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu mencapai 5,98% dimana hal tersebut menandakan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya yakni 5,54%, hal ini diklaim oleh Pj. Bupati Kabupaten Luwu Muh. Saleh dalam Rapat Paripurna DPRD memperingati Hari Jadi ke-19 Kota Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu. Sementara di tahun 2026 dibawah kepemimpinan Bupati Luwu yang baru, dengan motto "Luwu Unggul Berkarakter dan Berbasis Agraris", Pemerintah Kabupaten Luwu optimis dapat meningkatkan perekonomian Kabupaten Luwu dengan memanfaatkan daya dukung social dan sumber daya potensial serta meningkatkan pembangunan agribisnis yang berkelanjutan.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dengan dimulainya periode kepemimpinan Bupati baru, maka focus kebijakan ekonomi Kabupaten Luwu pun diarahkan pada pemanfaatan sumber daya potensial, posisi geografis Kabupaten Luwu memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan, hal ini dapat dibuktikan pada kontribusi Kabupaten Luwu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sebesar 3,29%.

Di tahun 2026 perekonomian Kabupaten Luwu diperkirakan dapat meningkat lebih baik dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan Pemerintah berupaya untuk memanfaatkan sumber daya potensialnya diantara lain UMKM yang masih bisa dikembangkan, membuat kawasan destinasi wisata, meningkatkan pengembangan produksi komoditas unggulan, meningkatkan pertumbuhan investasi bidang industri pengolahan energy dan pertambangan di Kabupaten Luwu, serta meningkatkan sarana dan prasarana olahraga.

Arah kebijakan ekonomi daerah tidak dipisahkan dengan factor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), hal ini dikarenakan PDRB berperan penting sebagai indicator tingkat kemakmuran suatu daerah. Dimana nilai PDRB ini merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonmi dengan jumlah penduduk. Sementara itu, sektor pertanian, perkebunan dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 51,73% terhadap PDRB Kabupaten Luwu, selain itu sektor

perdagangan besar dan eceran sebesar 11,09%, dan konstruksi sebesar 9,11%. Oleh karena itu, sejalan dengan focus kebijakan ekonomi yakni pemanfaatan sumber daya potensial, maka Pemerintah Kabupaten Luwu berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang pertanian, perkebunan, peningkatan nilai tambah komoditas unggulan daerah dan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar.

Prospek perekonomian Kabupaten Luwu pada tahun 2026 dikaitkan dengan tema pembangunan Tahun 2026 yaitu pengembangan komoditas unggulan dan pemerataan infrasturktur berkelanjutan. Berdasarkan tema tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan memberikan konstribusi sebesar 52,49 persen terhadap PDRB Kabupaten Luwu, sama halnya dengan perdagangan besar dan eceran berkontribusi sebesar 10,77 persen dan konstruksi sebesar 9,27 persen. Berdasarkan konstribusi tersebut pembangunan ekonomi akan diupayakan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pertanian, perkebunan dan pertanian, peningkatan nilai tambah komoditas unggulan daerah dan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar.

Terlepas dari focus sebelumnya, pemerintah tidak dapat memberikan peningkatan ekonomi daerah apabila hanya berfokus pada sumber daya yang potensial, focus untuk peningkatan perekonomian Kabupaten Luwu juga perlu menganalisis tantangan perekonomian lain diantaranya tingkat pengangguran terbuka, gini rasio, tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia. Berdasarkan data capaian indicator ekonomi makro Kabupaten Luwu di Tahun 2024, tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,69%, inflasi 5,13%, gini rasio 0,364%, indeks pembangunan manusia 71,36%, kemiskinan 12,49%, tingkat pengangguran terbuka 3,85% dan PDRB per kapita 54,03 juta. Sehingga Pemerintah pun perlu memperhatikan kesejahteraan pendapatan per kapita, menurunkan ketimpangan, stunting, kemiskinan, mengendalikan harga pasar (inflasi) dan menyediakan lapangan pekerjaan.

Tingkat pengangguran terbuka terus diupayakan untuk menurun di tahun 2026 dengan target 3,05%, pertumbuhan ekonomi yang positif akan berdampak pada pencipataan lapangan kerja dan penurunan pengangguran. Kemiskinan dan Gini rasio saling terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu, sehingga Gini Rasio diperkirakan untuk terus menurun 0,310 meskipun Gini Rasio Kabupaten Luwu merupakan terendah ke-tiga di Provinsi Sulawesi Selatan, namun

pemerataan pendapatan di Kabupaten Luwu adalah merata berpendapatan rendah.

Pada tahun 2024 perekonomian Kabupaten Luwu tumbuh sebesar 4,36%, meskipun terjadi perlambatan yang disebabkan bencana alam sehingga terjadi penurunan kontribusi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Luwu. Namun terdapat sektor perdagangan dan industri pengolahan yang menjadi penopang perekonomian sehingga tetap berada pada 4,36%. Dengan beberapa sektor yang mulai membaik seiring berjalannya tahun 2025, sehingga pemerintah optimis untuk menaikkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,39% pada tahun 2026.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu di tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Luwu dan seluruh masyarakat harus bekerja keras dan bersinergi untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pemerintah Kabupaten Luwu juga dapat memetakan kawasan-kawasan yang memiliki proporsi cukup besar dalam PDRB Kabupaten Luwu yaitu kawasan industri, agro eko-wisata, pertanian, dan perikanan, pertambangan serta energy.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Di tahun 2025 keuangan daerah menghadapi beberapa aspek penting seperti efisiensi anggaran, transfer dana ke daerah dan pengelolaan keuangan daerah itu sendiri. Pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas belanja kementerian dan lembaga serta transfer ke daerah, sementara daerah juga perlu menyusun APBD yang tepat waktu dan efektif. Selain itu Dana Desa juga diatur dalam APBN 2025, dengan rincian yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan.

Dengan isu keuangan diatas, Pemerintah Kabupaten Luwu diwajibkan mengelola keuangan daerah dengan sebaik mungkin agar mampu melaksanakan program-program yang telah ditetapkan, adapun arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Luwu akan dikelola agar dapat melaksanakan program prioritas daerah antara lain (1) Mandiri ekonomi berbasis sumber daya local (2) Layanan public yang professional dan bermartabat (3) Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing (4) Pelopor kedaulatan pangan (5) Infrasturktur merata dan berkelanjutan (6) Desa mandiri (7) serta Lingkungan yang sehat dan Tangguh bencana.

Penentuan arah kebijakan keuangan daerah pun tidak luput dari pencapaian realisasi di tahun sebelumnya serta tahun berjalan, perbandingan target realisasi APBD tahun 2025 serta proyeksi pendapatan dan belanja tahun 2026. Di tahun 2025 target

pendapatan Kabupaten Luwu ialah Rp. 1.654 Miliyar dengan realisasi berjalan hingga Triwulan II sebesar 44,36%, Pemerintah optimis mampu mencapai target realisasi untuk tahun 2025 sehingga menetapkan target pendapatan di tahun 2026 sebesar Rp. 1.654 Miliyar, tentunya target ini ditetapkan dengan harapan setiap stakeholder yang bertanggungjawab mampu memberikan hasil yang sesuai dengan target.

Selain pendapatan, kebijakan belanja daerah merupakan hal yang tak kalah utama dalam menyusun arah kebijakan keuangan daerah. Kebijakan belanja daerah untuk APBD 2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta dengan pendekatan prinsip penganggaran berbasis kinerja dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang secara efektif, akuntabel dan transparan.

Disisi pembiayaan, kebijakan pemerintah daerah diarahkan untuk menjaga stabilitas keuangan pemerintah, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembiayaan Kabupaten Luwu Tahun 2026 terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan terdiri atas proyeksi SILPA Tahun Anggaran 2025 dengan proyeksi 0 Rupiah, hal ini dapat direalisasikan dengan meminimalisir SILPA di Tahun Anggaran 2025. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri atas Penyertaan modal (Investasi) daerah, yang telah diproyeksikan sebesar 1 Miliar untuk dialokasikan pada Penyertaan Modal BUMD.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN 2026

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), asumsi adalah dasar-dasar atau perkiraan yang digunakan sebagai landasan dalam menentukan besaran pendapatan dan belanja daerah. Asumsi ini mencakup berbagai factor ekonomi makro yang diperkirakan akan mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran. Penyusunan asumsi yang realistis dan akurat sangat penting dalam penyusunan APBD, karena asumsi inilah yang akan menjadi dasar dalam menentukan target pendapatan dan belanja daerah. Kesalahan dalam asumsi dapat berdampak pada ketidakseimbangan anggaran, kesulitan dalam mencapai target pembangunan atau bahkan krisis keuangan daerah.

Beberapa factor yang perlu diperhatikan dalam menyusun asumsi APBD antara lain (1) Kondisi ekonomi global dan nasional (2) Potensi daerah dan (3) Kebijakan Pemerintah, oleh karena itu penyusunan asumsi APBD harus dilakukan secara hati-hati dan partisipatif melibatkan berbagai pihak terkait, serta berdasarkan data dan informasi yang akurat.

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mewajibkan pemerintah daerah untuk memperhitungkan variabel makro yang mempengaruhi perekonomian daerah. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar APBD yang disusun tepat sasaran dan akuntabel.

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Dalam jangka menengah, akselerasi pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui penguatan investasi, terutama investasi asing langsung (FDI), peningkatan kualitas tenaga kerja dan peningkatan produktivitas. Investasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mencipatakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas serta mendorong inovasi. Untuk mengoptimalkan investasi, pemerintah telah mendirikan BPI Danantara yang berfungsi sebagai pengelola asset negara, khususnya yang berasal dari BUMN. BPI Danantara diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, Danantara berperan sebagai pengelola investasi asset dan dana Pemerintah guna mendorong percepatan

investasi produktif yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional, termasuk berperan dalam mengoptimalkan daya ungkit dalam menarik peran serta investasi swasta, baik domestic maupun asing.

Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi prioritas utama. Konektivitas antarwilayah yang lebih baik akan meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas regional. Sementara itu, transformasi menuju ekonomi hijau dengan pemanfaatan energy terrbarukan dan transportasi berkelanjutan akan memperkuat pertumbuhan ekonomi rendah karbon. Peningkatan produktivitas menjadi kunci utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Reformasi regulasi, efisiensi birokrasi, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Dengan strategi yang tepat, Indonesia siap menghadapi tantangan global dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan

a. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diperkirakan tumbuh kuat pada kisaran 5,2-5,8 persen. Stabilitas harga, daya beli yang terjaga, serta peningkatan kesempatan kerja diharapkan mampu memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program – program produktif yang mendorong kualitas SDM, seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energy, termasuk melalui implementasi program MBG. Kinerja ekspor juga didorong melalui berbagai kebijakan diantaranya melalui strategy hilirisasi industri, diversifikasi produk, serta perluasan pasar ekspor ke berbagai negara (*trade diversion* dan *trade creation*).

Sementara itu akselerasi investasi akan terus diperkuat dengan pemerataan pembangunan infrastruktur, optimalisasi melalui BPI Danantara, serta penciptaan iklim usaha yang semakin kondusif. Tranfsormasi ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi, berorientasi pada keberlanjutan dan rendah emisi, akan menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing nasional di tengah dinamika global. Meski demikian, resiko eksternal seperti ketegangan geopolitik dan melemahnya permintaan global tetap perlu diantisipasi melalui kebijakan yang adaptif, responsive, serta berorientasi jangka panjang.

b. Inflasi

Tingkat inflasi terus diupayakan bergerak pada sasaran inflasi 1,5-3,5 persen ditahun 2026. Kisaran tersebut diharapkan mencerminkan stabilitas harga yang mampu

menciptakan landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi ke depan. Selain stabilitas harga yang dicapai, sasaran ini juga diharapkan tetap memberikan ruang insentif bagi dunia usaha. Oelh karena itu, pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas inflasi melalui strategi menjaga keterjangkauan harga, menjamin ketersediaan pasokan dan menjaga kelancaran distribusi.

Tercapainya inflasi pada target sasaran perlu didukung oleh terkendalinya inflasi di masa Hari Besar Keagamaan Nasional, yaitu pada masa permintaan meningkat ditengah tantangan suplai dan distribusi. Inflasi inti terus didorong tumbuh agar mencerminkan tetap kuatnya daya beli masyarakat secara umum. Selain itu, pemerintah juga terus berkomitmen untuk menjaga keterjangkauan harga pangan ditengah tantangan cuaca dan perubahan iklim. Berbagai strategi yang dilakukan mencakup sisi hulu hingga hilir, antara lain operasi pasar, pasar murah, fasilitasi distribusi, intervensi pasokan dan harga, dan perbaikan infrastruktur.

Strategi kebijakan pengendalian inflasi terus diupayakan melalui koordinasi kebijakan pusat dan daerah. Koordinasi kebijakan dilakukan melalui sinergi TPIP dan TPID (tingkat provinsi dan kabupaten/kota). Dukungan data yang semakin kredibel memadai terus ditingkatkan. Selain itu, komunikasi public yang efektif juga terus dilaksanakan guna menjangkar ekspektasi inflasi agar tetap positif.

c. Tingkat Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun

Rata-rata suku bunga SBN 10 Tahun di tahun 2026 diperkirakan mengalami kecenderungan penurunan apabila dibandingkan tahun 2025. Suku bunga SBN 10 Tahun pada 2026 akan bergerak pada kisaran 6,6-7,2 persen. Meski akan diwarnai ketidakpastian global khususnya dari perkembangan suku bunga acuan negara maju, namun peningkatan perekonomian domestic diperkirakan akan berdampak positif pada kinerja SBN.

Perbaikan kondisi domestic melalui berbagai kebijakan *pro-growth* diperkirakan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi pada instrument surat berharga pemerintah. Dengan didukung oleh pelaksanaan kebijakan APBN dan fiscal yang *prudent* dan tetap sehat, diperkirakan akan terus mendorong perspektif positif dari investor sehingga dapat menjaga pergerakan *yield* SBN.

Sinergi antara kebijakan fiscal dan moneter akan menjadi factor kunci dalam menjaga stabilitas pasar obligasi dan memastikan pergerakan *yield* tetap terkendali. Kebijakan moneter yang akomodatif namun tetap berhati-hati dapat membantu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabulitas keuangan. Disisi lain,

optimalisasi strategi penerbitan SBN serta penguatan pasar keuangan dapat meningkatkan likuiditas dan pergerakan pasar obligasi domestic.

d. Nilai tukar rupiah

Nilai tukar mancanegara dalam beberapa tahun terakhir cenderung dipengaruhi tekanan pasar keuangan dan arus modal global. Inflasi global yang tinggi telah mendorong kenaikan suku bunga negara maju dan menyebabkan kecenderungan pelemahan nilai tukar terhadap dolar AS. Namun di akhir 2024, terdapar tendensi pelonggaran moneter yang memeberikan sentiment positif hingga kemudian perkembangan politik AS memunculkan potensi tekanan baru.

Terpilihnya kembali Donald Trump sebagai presiden dengan arah kebijakan stimulus ekonomi yang akan diterapkannya, memungkinkan kembali meningkatnya inflasi di AS. Kondisi tersebut beresiko memengaruhi arah kebijakan moneter AS yang kembali relative ketat. Ekspektasi pelonggaran kebijakan Federal Funds Rate (FFR) lebih moderat. Situasi ini mendorong terjadinya isu *higher for longer* yang kembali menguat. Di Indonesia sendiri, fenomena tersebut telah mendorong pelemahan nilai tukar rupiah, khususnya di awal 2025.

Pada tahun 2026, kondisi nilai tukar diperkirakan akan lebih stabil dan cenderung menguat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Salah satu factor utama yang mendukung perbaikan nilai tukar adalah potensi penurunan FFR dan kebijakan moneter global yang lebih longgar. Hal ini memberikan ruang bagi kebijakan moneter dalam negeri untuk lebih akomodatif. Selain itu, inflasi domestic yang tetap terkendali berkat sinergi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia turut memperkuat stabilitas ekonomi.

Di sisi lain, arus modal asing juga diproyeksikan meningkat, didorong upaya perbaikan sektor riil, pengembangan dan pendalaman sektor keuangan domestic, pengembangan sumber pertumbuhan ekspor baru, serta meningkatnya kepercayaan investor terhadap kebijakan fiscal dan ekonomi Indonesia. Dengan mempertimbangkan berbagai peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2026 berpotensi bergerak dalam kisaran Rp. 16.500 – Rp. 16.900 per USD dengan kecenderungan apresiasi.

e. Harga minyak mentah Indonesia (ICP)

Proyeksi minyak mentah dalam jangka menengah 2025-2029 dipengaruhi oleh perang dagang AS – Tiongkok yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi

global. Hal ini menyebabkan harga minyak mentah stabil di level rendah karena ketidakpastian geopolitik dan ancaman tarif energy. Perang dagang ini berpotensi memicu penurunan harga minyak mentah dunia, seperti yang terlihat pada akhir triwulan I 2025. Transisi menuju energy alternative dan penggunaan energy hijau yang lebih ramah lingkungan diperkirakan akan semakin massif digunakan dan semakin menekan permintaan atas minyak mentah. Lebih lanjut, respons kebijakan OPEC+ yang berencana mulai meningkatkan stok globalnyamulai triwulan II 2025 juga memberikan tekanan pada stok global.

Tantangan juga berasal dari suplai dan *demand* yang turut mewarnai pergerakan harga minyak mentah Indonesia/ICP. Dari sisi suplai, kebijakan peningkatan produksi minyak mentah dari OPEC+ yang dimulai pada triwulan II 2025 diprediksi akan mendorong turunnya harga minyak mentah di 2026. Tekanan harga minyak mentah juga berasal dari pertumbuhan produksi negara-negara di luar OPEC+, seperi Rusia, dimana biasanya harganya masih lebih rendah dibanding negara OPEC+. Lebih lanjut, terdapat potensi meredanya ketegangan Rusia-Ukrania sehingga embargo ekonomi yang dilakukan oleh AS berakhir dan memungkinkan untuk mendorong suplai minyak mentah dunia.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi dunia yang masih stabil juga belum mendorong permintaan minyak global secara signifikan. Selain itu, inovasi dan pertumbuhan produksi moda transportasi berbasis *non-fossil fuel* juga cukup mereduksi permintaan minyak global. Melihat kedepan, harga minyak mentah dunia pada tahun 2026 berada dalam kisaran USD60-USD80 per barel. Dalam scenario terburuk, jika perang dagang semakin intens dan ekonomi global mengalami resesi, maka harga minyak mentah dunia dapat lebih rendah dari angka tersebut.

f. Lifting minyak mentah dan gas bumi

Lifting migas Indonesia cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Lifting minyak bumi turun dari 707 ribu barel per hari (rbph) di 2020 menjadi 579,7 rbph di 2024. Sementara lifting gas turun dari 983 ribu barel setara minyak per hari (rbspmh) 2020 menjadi 978,8 rbspmh di 2024. Menurunnya lifting migas menyebabkan Pemerintah melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan domestic, sehingga berdampak pada deficit neraca perdagangan sektor migas.

Untuk meningkatkan lifting tersebut, Pemerintah akan melakukan terobosan untuk meningkatkan produksi dan mendorong investasi sektor migas. Terdapat berbagai strategi peningkatan produksi yang dapat diterapkan Pemerintah. Pertama,

Pemerintah dapat memanfaatkan sumur-sumur migas yang sudah tidak aktif memproduksi tetapi belum secara resmi ditutup atau *idle well*. Data Kementerian ESDM menunjukkan terdapat 16.990 sumur *idle* dari sekitar 40.000 sumur migas, yang mana sekitar 4.495 sumur *idle* dapat dioperasikan kembali (reaktivasi). Kedua, optimasi sumur-sumur produktif dengan teknologi baru seperti *Enhanced Oil Recovery* (EOR). Tekologi EOR pada dasarnya digunakan untuk menguras minyak yang masih banyak tersisa di sumur (*reservoir*) yang belum dapat diangkat dengan metode produksi primer atau *primary recovery.* Ketiga, Pemerintah mengeksplorasi cadangan minyak baru. Indonesia memiliki cadangan minyak bumi terbukti sekitar 2,41 miliyar barel dan 35,3 *Trillion Cubic Feet* (TCF) gas. Wilayah Indonesia Timur memiliki potensi migas besar dengan lima focus area eksplorasi migas, yaitu Buton, Timor, Seram, Aru, dan Warim.

Pemerintah berupaya meningkatkan *lifting* dengan mendorong investasi sektor hulu migas (produksi dan pengembangan). Upaya tersebut dilakukan dengan percepatan *plan of Development* (PoD), fleksibilitas kontrak migas, penyederhanaan perizinan, dan dukungan fiscal. Dari sisi dukungan fiscal, Pemerintah memberikan pembebasan pajak tidak langsung baik pada tahap eksplorasi maupun eksploitasi. Selain itu, Pemerintah juga memberikan fasilitas non perpajakana seperti perbaikan kontrak migas, misalnya dengan model baru *Gross Split* dengan bagi hasil untuk kontraktor mencapai 45-50 persen.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

a. Pertumbuhan ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pada tahun 2024 perekonomian Luwu tumbuh sebesar 4,36 persen, meskipun terjadi perlambatan yang disebabkan bencana alam sehingga terjadi penurunan kontribusi sektor pertanian, perkebunan kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Luwu. Namun terdapat sektor perdagangan dan industri pengolahan yang menjadi penopang perekonomian sehingga tetap berada pada 4,36 persen. Dengan beberapa sektor yang mulai membaik pada tahun 2025, sehingga Pemerintah optimis untuk menaikkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,39 persen pada tahun 2026.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu di 2026, Pemerintah daerah dan seluruh masyarakat harus bekerja keras dan bersinergi untuk

melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pemerintah juga dapat memetakan kawasan-kawasan yang memiliki proporsi cukup besar dalam menyumbang produk domestic regional bruto (PDRB) Kabupaten Luwu, yaitu kawasan industri, agro eko-wisata, pertanian dan perikanan, pertambangan serta energy.

b. Inflasi

Inflasi merefleksikan kenaikan harga akibat tingginya permintaan, semakin tinggi permintaan maka semakin bertambah pula aktifitas ekonomi yang berjalan. Artinya, dengan peningkatan inflasi Kabupaten Luwu merefleksikan kembali normalnya aktifitas ekonomi masyarakat.

Inflasi diarahkan untuk menjaga keseimbangan sisi penawaran dan permintaan dalam rangka menjaga 4K (Keterjangkauan harga, ketersediaan harga, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi), hal ini mencakup operasi pasar, gerakan pangan murah, pengelolaan cadangan pangan pemerintah, konektivitas antar wilayah serta penguatan koordinasi antar daerah dan pusat.

Dengan arahan diatas, maka pemerintah optimis untuk mengikuti target nasional dalam menurunkan inflasi atau menjaga kestabilan harga dengan target sebesar 2,5 pada tahun 2026. Sinkronisasi dan sinergitas antara pemangku perangkat daerah agar tetap mempertahankan program dan kegiatan untuk mendukung kinerja TPID Kabupaten Luwu.

3.3. Lain-lain Asumsi

Selain kondisi ekonomi makro, terdapat beberapa kondisi lain yang dapat mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain:

1) Bencana

Ketahanan suatu wilayah terhadap dampak perubahan iklim global dan bencana alam merupakan hasil interaksi kompleks antara kemampuan masyarakat, daya tahan infrastruktur dan kesehatan ekosistem. Jaringan social yang kuat, kepemimpinan yang efektif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting dalam membangun kesiapsiagaan dan meringankan dampak bencana. Infrasturktur yang tahan bencana merupakan pilar penting dalam menghadapi perubahan iklim. Ini mencakup bangunan tahan gempa dan banjir, sistem drainase yang efisien, jaringan transportasi yang andal dan sistem energy yang berkelanjutan. Investasi dalam infrastruktur hijau seperti taman kota, hutan kota dan sistem pengolahan air hujan, tidak hanya meningkatkan ketahanan ekosistem tetapi juga mengurangi resiko bencana.

Selain itu sistem peringatan dini yang handal dan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai merupakan factor penentu dalam meminimalisir dampak negative dan mempercepat pemulihan, akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi juga krusial untuk koordinasi tanggap darurat dan penyebaran informasi kepada masyarakat.

Ekosistem yang sehat dan lestari berperan sebagai penyangga utama dalam menghadapi dampak iklim ekstrem. Hutan, bakau, dan lahan basah berfungsi sebagai pelindung alami terhadap bencana dan menyediakan sumber daya penting bagi masyarakat. upaya konservasi dan restorasi ekosistem sangat penting untuk meningkatkan ketahanan wilayah terhadap perubahan iklim. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pencegahan deforestasi dan perlindungan keanekaragaman hayati merupakan langkah-langkah krusial dalam membangun ekosistem yang tangguh. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Luwu berupaya untuk memberikan penekanan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan ketangguhan daerah yang berkaitan dengan resiliensi terhadap bencana. Penurunan Intensitas Emisi GRK, Indeks Risiko Bencana merupakan barometer pokok dalam mengukur kinerja pemerintah terkait kebencanaan.

2) Pengeluaran yang bersifat mendesak

Pengeluaran yang bersifat mendesak yang mempengaruhi APBD mencakup: i) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia ditahun anggaran berjalan, ii) belanja daerah bersifat mengikat dan belanja daerah bersifat wajib seperti belanja pegawai, belanja listrik, air, dan internet,
iii) pengeluaran diluar kendali pemerintah yang tidak diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan, serta iv) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam hal alokasi anggaran tidak mencukupi, maka Pemerintah Daerah melakukan pergeseran melalui jenis belanja tidak terduga dan/atau melakukan penjadwalan ulang target kinerja program/kegiatan.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2025-2029 didasarkan pada beberapa asumsi. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) membawa adanya peningkatan PAD pada tahun 2026, khususnya karena adanya ketentuan mengenai opsen PKB dan BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahuun anggaran yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kondisi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu pada tahun 2025 masih bergantung dari penerimaan pendapatam yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Pada tahun 2026 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu diharapkan dapat mengurangi ketergantungan penerimaan pendapatan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi melalui optimalisasi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dengan melakukan ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak daerah.

Ekstensifikasi pajak daerah adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak yang belum terdaftar dan perluasan objek pajak, sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

a. Pendapatan asli daerah (PAD)

PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendaaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Rasio antara PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan rasio ketergantungan suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio PAD terhadap total pendapatan maka semakin kecil ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi bagi kabupaten/kota. Dengan kata lain persentase PAD terhadap total pendapatan daerah merupakan indikasi derajat

kemandirian keuangan suatu daerah.

Hingga tahun anggaran 2025, pendapatan daerah Kabupaten Luwu masih bergantung pada penerimaan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Pada tahun 2026 Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu diharapkan dapat mengurangi ketergantungan penerimaan pendapatan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi melalui optimalisasi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dengan melakukan ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak. Untuk itu upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut :

1. Perluasan dan Pemutkahiran Data Base Pajak dengan melaksanakan uji petik;
2. Perlu dilaksanakan perencanaan nilai-nilai integritas pelatihan terkait peningkatan penerimaan pajak daerah;
3. Dilaksanakan uji potensi/uji petik dan sosialisasi PERDA/PERBUP yang berlaku di Kabupaten Luwu tentang pajak dan retribusi daerah;
4. Dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat/wajib pajak terkait digitalisasi pajak;
5. Dilaksanakannya rapat koordinasi dan rekonsiliasi secara intensif terhadap OPD pengelola retribusi maupun organisasi yang terlibat dalam penerimaan PAD Kabupaten Luwu;
6. Perluasan pemutakhiran data wajib pada kawasan cepat tumbuh;
7. Kolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam pemutakhiran data wajib pajak (KPP Pratama, ATR/BPN)
8. Peningkatan Sumber Daya Manusia (Sertifikasi juru hitung dan juru sita)
9. Pencegahan kebocoran yang terkait pengumpulan pajak langsung untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bapenda dan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak;
10. Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi untuk mempermudah proses pengumpulan, pemantauan dan analisi data pajak, sehingga mengoptimalkan pengumpulan pajak daerah dan paja retribusi daerah serta melakukan analisis yang lebih akurat terhadap potensi pajak yang dapat ditingkatkan.

Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah akan diarahkan kepada antara lain;

1. Sosialisasi pajak dan retribusi daerah;
2. Digitalisasi pemungutan/pendaftaran objek pajak dan retribusi daerah;
3. updating data objek pajak PBB P2 dan BPHTB;
4. Penambahan objek pajak dalam hal ini pajak parkir;
5. Peningkatan kulitas sumber daya aparat pengelolah pendapatan;
6. Kordinasi intensif dengan pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), lintas Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya;
7. Pemanfaatan barang milik daerah yang berpotensi Pendapatan Asli Daerah (P A D) .

Retribusi daerah telah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya mulai tahun 2022 hingga 2025. Tren positif pada retribusi daerah di proyeksi pada tahun 2026 masih dapat terus meningkat. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan mengingat pentingnya peran retribusi dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Beberapa kebijakan akan menjadi fokus pemerintah untuk mengatasi permasalah yang terjadi diantaranya adalah: i) meningkatkan kualitas layanan jasa yang disediakan, ii) intensifikasi dan ekstensifikasi objek retribusi, serta
iii) meningkatkan pengawasan dalam pemungutan retribusi daerah.

PAD tahun 2026 terutama masih akan disumbang dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pendapatan ini cenderung tidak tertekan selama pandemi, bahkan objek pendapatan BLUD dan pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan pertama justru mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa pelayanan kesehatan. Untuk meningkatkan penerimaan lain-lain PAD yang sah ditahun 2026, pemerintah akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut: i) mengoptimalkan penagihan atas tuntutan ganti kerugian daerah, ii) meningkatkan kualitas layanan di RSUD Batara Guru dan FKTP, iii) mengoptimalkan penempatan dana menganggur pemerintah dibank, serta iv) mengoptimalkan penjualan barang milik daerah (BMD) yang tidak sudah tidak dimanfaatkan pemda.

b) Pendapatan transfer

Penerimaan terbesar pemerintah daerah masih bersumber dari pendapatan transfer. Pada tahun 2025 kontribusi pendapatan transfer mencapai 85,2%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah masih rendah mengingat pemerintah

daerah masih sangat bergantung terhadap transfer yang dilakukan baik pusat maupun provinsi. Sama seperti PAD, pendapatan transfer juga mengalami penyesuaian ditahun 2026 yang dipengaruhi penyesuaian belanja transfer pemerintah pusat. Kondisi ini telah memberikan tekanan yang sangat besar terhadap keuangan daerah yang masih sangat bergantung pada jenis pendapatan ini.

Selain perkembangan keuangan pemerintah pusat dan provinsi, kinerja pendapatan transfer juga masih menghadapi beberapa masalah seperti basis penerimaan yang masih rendah serta penyaluran yang belum tepat waktu. Ditambah dengan adanya kebijakan efisiensi yang telah berlaku di tahun 2025, Pemerintah Daerah perlu menyiapkan strategi kebijakan pendapatan daerah yang lebih optimal agar tidak terlalu bergantung pada pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Namun adapula kebijakan baru yang memberikan dampak positif bagi Pemerintah Daerah terkait pendapatan transfer ini yakni diberlakukannya sistem opsen pada objek Pajak Kendaraan Bermotor, dengan adanya kebijakan ini maka Pendapatan Asli Daerah dapat mengalami peningkatan di tahun 2026 tergantung situasi pada Tahun 2025.

c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Sumber penerimaan daerah yang terakhir adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, serta lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini penerimaan daerah dari sektor ini masih terbatas pada objek hibah pemerintah pusat dan lembaga organisasi swasta

Kinerja penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah masih terus dipengaruhi berbagai permasalahan diantaranya alternatif pendapatan yang masih terbatas, proses pergantian dana hibah (reimbursement) yang terlambat, serta masih banyak dana hibah yang belum terlapor ke pemerintah daerah. Munculnya permasalahan ini berdampak terhadap rendahnya penerimaan daerah, terganggunya arus kas, serta laporan keuangan yang kurang baik.

Untuk menghindari dampak tersebut, pemerintah akan menempuh beberapa kebijakan mengatasi permasalahan yang terjadi diantaranya: i) mendorong minat swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah, ii) mempercepat pelaksanaan pergantian dana pemerintah yang digunakan untuk kegiatan yang bersumber dari hibah, iii) meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari

dana hibah.

4.2 Target Pendapatan Daerah

Perkembangan pendapatan daerah dalam beberapa tahun mengalami fluktuasi namun pada tahun 2025 mengalami peningkatan namun pada tahun 2026 di proyeksikan tidak mengalami penambahan dan bahkan ada kemungkinan mengalami penurunan akibat kebijakan efisien belanja. Melihat perkembangannya serta faktor-faktor yang mempengaruhi, pemerintah daerah menetapkan pendapatan tahun 2026 mencapai Rp. 1.654.018.022.341,00.

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2026 ditargetkan mencapai Rp. 234.882.814.319,00. Proyeksi PAD berasal dari Pajak Daerah yang ditargetkan mencapai Rp. 77.077.414.319,00, Retribusi Daerah yang ditargetkan mencapai Rp. 146.805.400.000,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan target sebesar Rp 5.500.000.000,00, serta Lain-lain PAD yang Sah yang ditargetkan mencapai Rp. 5.500.000.000,00.

Tabel 4.1

Proyeksi dan Perbandingan Pendapatan Asli Daerah

Kode	Uraian	APBP Pokok Tahun 2025	Proyeksi APBD Pokok Tahun 2026
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**228.781.386.943,00**	**234.882.814.319,00**
4.1.01	Pajak Daerah	72.833.386.943,00	77.077.414.319,00
4.1.02	Retribusi Daerah	144.948.000.000,00	146.805.400.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00

Sumber : Ringkasan Pendapatan dan Belanja RKPD 2026, Lampiran 1 APBD Pokok 2025, Rancangan PPAS Pokok 2026

b) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada tahun 2026 ditargetkan mencapai Rp. 1.392.738.812.317,00. Perubahan target pendapatan transfer masih dipengaruhi oleh perkembangan keuangan pemerintah pusat maupun provinsi yang belum bisa diprediksi secara pasti. Selain faktor tersebut, kebijakan belanja pemerintah yang akan

terfokus pada percepatan dan pembangunan yang berkelanjutan diharapkan masih bisa mendorong pendapatan transfer untuk bisa bertambah.

Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat ditargetkan mencapai Rp. 1.314.519.690.742,00. Pendapatan transfer pusat bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditahun 2026 diproyeksikan meningkat dari tahun sebelumnya. Sementara itu, kinerja transfer pusat akan mengalami penurunan dari komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai akibat efisiensi sehingga untuk DAK Fisik akan dikurangi, namun hal ini masih bergantung pada perkembangan di tahun 2026. Sumber lainnya dari transfer pusat mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa (DD) ditargetkan tidak mengalami perubahan dibanding outlook tahun 2025.

Selanjutnya untuk Pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah Lainnya direncanakan akan bersumber dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Total transfer dari pemerintah provinsi pada tahun 2026 ditargetkan mencapai Rp. 78.219.121.575,00 diprediksi akan mengalami penurunan dari tahun 2025. Transfer pemerintah daerah cenderung mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir, hal tersebut dipengaruhi oleh alokasi bantuan keuangan khusus dalam mendukung program pemerintah provinsi yang menjadi kewenangan daerah serta adanya kebijakan opsen yang mulai berlaku di tahun 2025.

Tabel 4.2

Proyeksi dan Perbandingan Pendapatan Transfer

Kode	Uraian	APBP Pokok Tahun 2025	Proyeksi APBD Pokok Tahun 2026
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.401.431.496.631,00**	**1.392.738.812.317,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.298.129.438.000,00	1.314.519.690.742,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	103.302.058.631,00	78.219.121.575,00

Sumber : Ringkasan Pendapatan dan Belanja RKPD 2026, Lampiran 1 APBD Pokok 2025, Rancangan PPAS Pokok 2026

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp. 26.396.395.705,00 sehingga diperkirakan adanya kenaikan dari tahun 2025. Pendapatan ini diharapkan bersumber dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan proyeksi sebesar Rp. 26.396.395.705,00 .

Tabel 4.3

Proyeksi dan Perbandingan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kode	Uraian	APBP Pokok Tahun 2025	Proyeksi APBD Pokok Tahun 2026
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**23.805.138.767,00**	**26.396.395.705,00**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23.805.138.767,00	26.396.395.705,00

Sumber : Ringkasan Pendapatan dan Belanja RKPD 2026, Lampiran 1 APBD Pokok 2025, Rancangan PPAS Pokok 2026

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja pemerintah sebagai salah satu instrumen fiskal diharapkan dapat berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang optimal. Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk Belanja Modal hanya terdiri dari Belanja Modal, Belanja Tidak terduga hanya terdiri dari Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan. Untuk mencapai target pembangunan ditahun 2026 pemerintah mengalokasikan belanja dalam APBD sebesar Rp. 1.653.018.022.341,00. Alokasi tersebut akan difokuskan dalam rangka peningkatan kapasitas pembangunan daerah. Selain mendorong melalui penggunaan langsung belanja, upaya pencapaian target pembangunan akan dilakukan pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

5.1 Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja

Belanja Daerah merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan daerah sebagaimana tertuang dalam visi dan misi pembangunan daerah. Pemerintah terus berupaya agar program- program pembangunan secara menyeluruh dirasakan masyarakat dan mampu memberikan kesejahteraan. Dari tahun ke tahun belanja daerah digunakan untuk memenuhi keperluan wajib mencakup belanja gaji dan tunjangan ASN, Kepala Daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD.

Kebijakan belanja Kabupaten Luwu untuk Tahun Anggaran 2026 disusun berdasar kepada Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu dengan rincian Program Prioritas sebagai berikut :

1) Mandiri Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal "Luwu Berdaya"
   a) Mendorong industri kreatif masyarakat/UMKM bagi pemuda dan kaum perempuan
   b) Pengembangan objek wisata berbasis agro-ekologi
   c) Pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha (perbengkelan, perminyakan, konstruksi, pengelasan, pengepakan dan pemanfaatan alat berat)
   d) Fasilitasi pengembangan tenaga kerja keluar negeri
   e) Promosi potensi dan keunggulan daerah dalam rangka peningkatan investasi
   f) Pemuhtahiran Data base Masyarakat Miskin dalam rangka data tunggal sosial ekonomi nasional
   g) Beasiswa pendidikan tinggi bagi masyarakat tidak mampu dan berprestasi
   h) Universal health coverage (layanan kesehatan BPJS gratis bagi masyarakat)
   i) BPJS Ketenagakerjaan kelompok rentan
2) Layanan Publik yang Profesional dan Bermartabat "Luwu Malebbi"
   a) Optimalisasi layanan MPP di Walenarang dan Belopa
   b) Penyederhanaan layanan administrasi kependudukan di kecamatan
   c) Pemberian Beasiswa S1, S2, S3 bagi ASN
   d) Luwu Belajar (Magang, Pelatihan dan Pengembangan)
   e) Tersedianya produk hukum sesuai kebutuhan Daerah
   f) Terlaksananya penyusunan Perda Sesuai dengan Prolegda
   g) Meningkatnya Transparansi Tata Kelola dan Sistem Pengawasan Pemerintah Daerah
   h) Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
   i) Bantuan Keuangan Khusus Bagi Desa
   j) Bebas PBB bagi Veteran, Mantan KDH/WKDH, Toko Adar dan MBR
   k) Pembangunan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik
   l) Layanan Internet Gratis di Ruang Publik
   m) Kebijakan Berbasis Riset
   n) Peningkatan Kualitas Aparatur di lingkup Keamanan dan Ketertiban
   o) Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Daerah

3) Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing
   a) Peningkatan standar mutu pendidikan dan ketersediaan bahan pembelajaran, alat pembelajaran, perlengkapan serta bangunan dan ruang belajar
   b) Pembangunan rumah sakit tipe D di wilayah Walmas
   c) Layanan mobil ambulance/jemput gratis
   d) Peningkatan layanan (rawat inap) pada puskesmas
   e) Layanan kesehatan Care dan call doctor
   f) Pencegahan dan penanggulangan risiko stunting Peningkatan kesehatan ibu dan anak
   g) Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan
   h) Pengembangan kebudayaan Luwu dan pelaksanaan festival budaya
   i) Youthcamp (Pusat Kegiatan Pemuda)
   j) Pengembangan Stadion dan Sirkuit, Serta Peningkatan Kualitas Lapangan Olahraga
   k) Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kab/Kota
   l) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan
   m) Peningkatan insentif bagi,marbot, guru mengaji, dan guru sekolah minggu
   n) Pemberian Umroh Bagi Imam Masjid
   o) Pelaksanaan Tabligh Akbar
4) Pelopor Kedaulatan Pangan “Luwu Mapatuo”
   a) Pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi
   b) Pengembangan petani muda milenial
   c) Peningkatan kapasitas dan daya guna penyuluh pertanian dan pelaksanaan tudung sipulung, serta pengawasan penyaluran pupuk subsidi
   d) Pengadaan bibit perkebunan, holtikultura, alat mesin pertanian dan peternakan
   e) Pembangunan irigasi dan sarana pengairan lainnya untuk pertanian perkebunan dan perikanan
   f) Hilirisasi produk hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan
   g) Mendorong peningkatan produksi IP200-IP300 dan sumber benih

mandiri berbasis

h) Pengembangan sumber daya pesisir, payau dan air tawar
i) Ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau
j) Pengembangan kawasan sentra produksi pangan/lumbung pangan

5) Infrastruktur Merata dan Berkelanjutan
   a) Pembangunan infrastruktur desa dan interkoneksi antar desa, antar kecamatan dan pusat pertumbuhan ekonomi
   b) Peningkatan penerangan jalan desa
   c) Pengelolaan sumber daya air
   d) Pengembangan SPAM terintegrasi dari hulu ke hilir dan SPALD
   e) Pembangunan rumah hunian dan rehabilitasi rumah tidak layak huni
   f) Penataan perumahan dan kawasan permukiman
   g) Penyediaan/pembebasan lahan untuk pembangunan fasilitas public
6) Desa Mandiri
   a) Peningkatan kelembagaan BUMDes
   b) Fasilitasi desa belajar
   c) Fasilitasi pencapaian SDGs Desa
   d) Membuat potensi wilayah desa
   e) Fasilitasi pembinaan koperasi merah putih desa dan kelurahan
   f) Fasilitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
7) Lingkungan yang Sehat dan Tangguh Bencana "Luwu Lestari"
   a) Pemanfaatan TPA Tallangbulawang
   b) Pembangunan TPA Tanjong dan persiapan TPST Wilayah Walmas
   c) Penguatan mitigasi bencana daerah rawan melalui pengadaan excavator amfibi dan desa tangguh bencana
   d) Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup
   e) Peningakatan layanan persampahan perkotaan

Dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah mengalokasikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa yang bersumber dari DTU sebesar 10% dari total DTU dan bantuan keuangan dalam bentuk Dana Desa yang bersumber dari Dana Transfer Pusat- Dana Desa. Selanjutnya pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk belanja bagi hasil pajak dan retribusi kepada pemerintah desa sebesar 10% dari rencana pendapatan pajak dan

retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Untuk melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, pemerintah menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan pada 20 kelurahan di Kabupaten Luwu. Uraian kegiatan ditentukan berdasarkan hasil musrenbang masing-masing kelurahan.

Dilihat dari urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, belanja daerah sebagian besar akan dilaksanakan untuk pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, selanjutnya berturut- turut untuk pelaksanaan fungsi penunjang pemerintahan, urusan wajib non- pelayanan dasar, unsur pendukung, unsur kewilayahan, urusan pilihan, serta fungsi pengawasan

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer,dan Belanja Tidak Terduga

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 belanja daerah dikelompokkan menjadi 4 yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga.

1) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari- hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi tahun 2026 dialokasikan pada 4 jenis belanja mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja operasi direncanakan bersumber dari dana PAD, Dana Transfer, dan Lain-Lain pendapatan Daerah yang Sah.

Belanja operasi dalam APBD 2026 direncanakan mengalami penyesuaian dibanding tahun sebelumnya. Penyesuaian dilakukan pada jenis belanja yang diperkirakan dapat ditunda serta belanja yang tidak akan tercapai target kinerjanya selama pembatasan kegiatan masyarakat. Jenis belanja tersebut adalah belanja barang dan jasa. Belanja hibah dan bantuan sosial dialokasi pemerintah setelah memperhatikan prioritas pemerintah daerah tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pagu Belanja Operasi tahun 2026 sebesar Rp. 1.156.342.311.187,75 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1

Proyeksi dan Perbandingan Belanja Operasi

Kode	Uraian	APBP Pokok Tahun 2025	Proyeksi APBD Pokok Tahun 2026
5.1	**Belanja Operasi**	**1.165.770.776.748,00**	**1.156.342.311.187,75**
5.1.01	Belanja Pegawai	710.345.316.565,00	665.139.408.316,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	439.794.595.080,00	476.845.597.407,75
5.1.05	Belanja Hibah	15.417.865.102,44	14.126.805.464,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	213.000.000,00	230.500.000,00

Sumber : Ringkasan Pendapatan dan Belanja RKPD 2026, Lampiran 1 APBD Pokok 2025, Rancangan PPAS Pokok 2026

2) Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja modal pada tahun 2026 meliputi belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya. Belanja modal direncanakan bersumber dari Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dari tahun ke tahun pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan alokasi belanja modal khususnya yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Hal tersebut tercermin dari APBD Pemerintah Daerah. Beberapa *major project* yang menjadi prioritas pemerintah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek melalui peningkatan konsumsi, maupun dalam jangka panjang melalui peningkatan kapasitas produksi. Pagu belanja modal tahun 2026 sebesar Rp. 229.176.112.729,25.

Adapun terjadi kenaikan secara signifikan pada belanja modal tanah merupakan pelakasanaan visi misi bupati yang berfokus pada penanganan sampah dengan melakukan pembebasan lahan tanah untuk lokasi TPST yang berada di wilayah Walmas, pengadaan jalan pendukung untuk akses menuju stadion yang akan diaktifkan kembali guna mendukung sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Luwu, serta akan disediakannya lahan TPU untuk di wilayah Kabupaten Luwu.

Tabel 5.2

Proyeksi dan Perbandingan Belanja Modal

Kode	Uraian	APBP Pokok Tahun 2025	Proyeksi APBD Pokok Tahun 2026
5.2	**Belanja Modal**	**216.805.573.783,61**	**229.176.112.729,25**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	100.000.000,00	2.460.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.032.915.649,00	43.220.383.025,50
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.626.937.611,80	101.059.163.323,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	102.257.085.222,81	76.471.416.080,75
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.538.635.300,00	2.342.425.300,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.250.000.000,00	3.622.725.000,00

Sumber : Ringkasan Pendapatan dan Belanja RKPD 2026, Lampiran 1 APBD Pokok 2025, Rancangan PPAS Pokok 2026

3) Belanja Transfer

Belanja transfer dalam APBD 2026 dikelompokkan dalam 2 jenis yaitu belanja bagi hasil pajak dan retribusi ke pemerintah desa dan belanja bantuan keuangan ke pemerintah desa. Belanja bagi hasil dianggarkan untuk bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) kepada pemerintah penghasil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara, belanja bantuan keuangan dianggarkan pemerintah daerah untuk pemerataan peningkatan kemampuan keuangan pemerintah desa, dan tujuan tertentu lainnya.

Merujuk pada RKPD Pokok Tahun 2026, Belanja Bagi Hasil dianggarkan sedikit menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan pendapatan pajak daerah di Tahun Anggaran 2025, selain pajak pendapatan daerah DTU juga memberikan dampak yang lebih signifikan dalam hal ini Alokasi Dana Desa. Sedangkan untuk Belanja Bantuan Keuangan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, Belanja Bantuan Keuangan ini juga merupakan factor lain dari penurunan Belanja Bagi Hasil, dikarenakan adanya peningkatan di Belanja Bantuan Keuangan maka Belanja Bagi Hasil mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan. Pagu belanja transfer tahun 2026 sebesar Rp. 262.499.598.424,00 dengan

rincian Belanja Bagi Hasil sebesar Rp. 9.282.172.563,00 dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 253.217.425.861,00.

Tabel 5.3

Proyeksi dan Perbandingan Belanja Transfer

Kode	Uraian	APBP Pokok Tahun 2025	Proyeksi APBD Pokok Tahun 2026
5.4	**Belanja Transfer**	**264.011.252.809,00**	**262.499.598.424,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.768.838.809,00	9.282.172.563,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	255.242.414.000,00	253.217.425.861,00

Sumber : Ringkasan Pendapatan dan Belanja RKPD 2026, Lampiran 1 APBD Pokok 2025, Rancangan PPAS Pokok 2026

4) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga (BTT) dalam APBD dianggarkan untuk mendanai pengeluaran pemerintah yang tidak diprediksi sebelumnya meliputi pengeluaran pemerintah dalam rangka tanggap darurat bencana, pengeluaran pemerintah yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian kepada daerah dan belum tersedia anggarannya, serta bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.

Penganggaran BTT mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa BTT merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga dalam APBD direncanakan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnnya yakni Rp. 5.000.000.000,- . Penurunan alokasi BTT dalam APBD 2026 dilakukan berdasar pada data realisasi belanja pada tahun sebelumnya, namun pada tahun 2025 Pagu Anggaran BTT mengalami peningkatan dikarenakan terdapat Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana Senilai 23,5 Miliar, yang kemudian dialokasikan untuk kegiatan Pasca Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sehingga di tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Luwu kembali menganggarkan proyeksi BTT senilai 5 Miliar seperti pada APBD murni tahun-tahun sebelumnya. Selain BTT Pemerintah juga memantau realisasi pada Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Transfer. oleh karena realisasi yang tidak

optimal, maka kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Tabel 5.4

Proyeksi dan Perbandingan Belanja Tidak Terduga

Kode	Uraian	APBP Pokok Tahun 2025	Proyeksi APBD Pokok Tahun 2026
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**28.730.419.000,00**	**5.000.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	28.730.419.000,00	5.000.000.000,00

Sumber : Ringkasan Pendapatan dan Belanja RKPD 2026, Lampiran 1 APBD Pokok 2025, Rancangan PPAS Pokok 2026

Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, diantaranya pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan fasilitas social yang layak serta mengembangkan sistem jaminan social.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2026 terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan terdiri atas : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas : Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya.

6.1 Penerimaan Pembiayaan

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, berbagai skema pembiayaan bagi daerah telah disediakan dalam rangka menutup defisit anggaran pemerintah daerah diantaranya SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya. Sejauh ini alternatif penerimaan pembiayaan pemerintah daerah masih terbatas pada penggunaan SiLPA akibat tidak tercapainya target kinerja belanja. Terkait pinjaman daerah, pemerintah pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Namun demikian pemerintah daerah masih mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesional, dan tepat guna, agar tidak menggangu kemampuan keuangan daerah kedepannya.

Penerimaan pembiayaan tahun 2026 ditargetkan tidak ada. Tidak adanya Penerimaan Pembiayaan di tahun 2026 dikarenakan target SILPA di APBD tahun 2025 ialah Rp. 0 ,- , turunnya proyeksi penerimaan pembiayaan dipengaruhi perkembangan realisasi anggaran pemerintah daerah tahun 2025 yang cukup baik sehingga diperkirakan idle cash dalam APBD 2025 dapat diminimalkan. Penerimaan pembiayaan diarahkan penggunaannya dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah serta penyertaan modal. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja penyerapan anggaran serta memberikan manfaat terhadap pertumbuhan

perkembangan perekonomian daerah.

6.2 Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun 2026 diarahkan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan kebijakan tersebut pengeluaran pembiayaan dianggarkan untuk penyertaan modal daerah. Adapun sumber anggaran untuk pengeluaran pembiayaan diambil dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2026 sebanyak Rp. 1.000.000.000,- yang diperuntukkan Penyertaan Modal PDAM Kabupaten Luwu, dengan adanya anggaran penyertaan modal ini maka Pengeluaran Pembiayaan di tahun 2026 mengalami perubahan dari Tahun 2025 yang tidak memiliki Pengeluaran Pembiayaan.

Tabel 6.1

Proyeksi dan Perbandingan Pembiayaan Daerah

Kode	Uraian	APBP Pokok Tahun 2025	Proyeksi APBD Pokok Tahun 2026
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**21.300.000.000,00**	**0,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.300.000.000,00	0,00
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0,00**	**1.000.000.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	1.000.000.000,00

Sumber : Ringkasan Pendapatan dan Belanja RKPD 2026, Lampiran 1 APBD Pokok 2025, Rancangan PPAS Pokok 2026

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026 tidak terlepas dari prioritas pembangunan Kabupaten Luwu sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026. APBD tahun 2026 diharapkan mampu mencapai sasaran dan prioritas yang telah ditetapkan, sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan APBD yang dilaksanakan sesuai dengan Kebijaan Umum Anggaran yang telah disusun, maka dibutuhkan strategi dan langkah konkrit dalam pelaksanaan pencapaianya. Adapun strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah
    - Perluasan dan Pemutkahiran Data Base Pajak dengan melaksanakan ujipetik;
    - Perlu dilaksanakan perencanaan nilai-nilai integritas pelatihan terkait peningkatan penerimaan pajak daerah;
    - Dilaksanakan uji potensi/uji petik dan sosialisasi PERDA/PERBUP yang berlaku di Kabupaten Luwu tentang pajak dan retribusi daerah;
    - Dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat/wajib pajak terkait digitalisasi pajak;
    - Dilaksanakannya rapat koordinasi dan rekonsiliasi secara intensif terhadap OPD pengelola retribusi maupun organisasi yang terlibat dalam penerimaan PAD Kabupaten Luwu;
    - Perluasan pemutakhiran data wajib pada kawasan cepat tumbuh;
    - Kolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam pemutakhiran data wajib pajak (KPP Pratama, ATR/BPN)
    - Peningkatan Sumber Daya Manusia (Sertifikasi juru hitung dan juru sita)
    - Pencegahan kebocoran yang terkait pengumpulan pajak langsung untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bapenda dan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak;
    - Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi untuk mmempermudah proses pengumpulan, pemantauan dan analisi data pajak, sehingga mengoptimalkan pengumpulan pajak daerah dan paja retribusi daerah serta melakukan analisis yang lebih akurat terhadap potensi pajak yang dapat ditingkatkan.

2. Pendapatan Transfer
   - Meningkatkan Koordinasi dengan pemerintah provinsi sampai pemerintah pusat terkait dengan Alokasi Dana Transfer Umum, Dana Transfer Khusus, dana bagi hasil dan bantuan keuangan, Dana Intensif Daerah dengan melengkapi semua persyaratan serta peningkatan indeks penilaian daerah yang harus dipenuhi;
   - Mengoptimalkan transfer Dana Alokasi Khusus Fisik dengan mengajukan usulan kegiatan bidang/subbisang yang sesuai dan mendukung lokasi prioritas yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Serta peningkatan koordinasi dinas terkait dengan Bappelitbangda dalam pengusulan kegiatan di daerah;
   - Mengoptimalkan trasnfer Dana Alokasi Khusu Non Fisik dengan cara meningkatkan kesesuaian dan akurasi data teknis pendukung maupun sasaran penilaian yang diperlukan oleh pemerintah pusat;
   - Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak dari pemerintah pusat dan provinsi dengan peningkatan jumlah dan penghitungan yang akurat sebagai dasar perhitungan bagi hasil.
   - Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi dengan semua kegiatan yang saling mendukung dan berkesinambungan serta selalu memberikan data perkembangan serta laporan tepat waktu sebagai bahan evaluasi daerah.
   - Meningkatkan koordinasi terkait bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dengan berkomunikasi dan mencari informasi yang terkait dengan kondisi daerah serta kebijakan daerah dengan mengajukan proposal yang dilengkapi dengan kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah dan peningkatan ekonomi daerah.
   - Memfasilitasi upaya peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak dan non pajak.
3. Belanja Daerah
   - Meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
   - Meningkatkan kualitas SDM dalam pelayanan publik akses layanan publik;
   - Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang adil merata dan berkelanjutan;
   - Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan untuk keluarga

miskin dan sulit terjangkau.

- Meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sejahtera melalui pengaktifan koperasi dan pembukaan lapangan pekerjaan dengan mengembangkan usaha mikro kecil menengah;
- Mengarahkan pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam dan manusia untuk kepentingan masyarakat;
- Pendanaan bagi program prioritas pusat, provinsi dan kabupaten serta skala besar dengan mengedepankan prinsip money follow program.
- Pembiayaan Daerah
- Optimalisasi penggunaan silpa untuk pelaksanaan belanja prioritas

Strategi yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Luwu dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran sebagai bentuk salah satu motor dan pengendali arah dalam pelaksanaan visi dan misi Bupati Luwu akan terus memperhatikan kondisi hulu sampai hilir dalam peningkatan pemanfaatan potensi daerah hingga produk-produk unggulan daerah. Sehingga segala macam produk unggulan daerah dalam bentuk hasil bumi pertanian hingga pemasaran UMKM tidak hanya pada tahapan produksi bahan baku saja namun dapat berlanjut dari proses pengolahan hingga pemasaran yang akan dapat meningkatkan nilai jual produk unggulan daerah. Hal ini juga akan dilakukan dukungan dalam peningkatan sarana dan prasaran pendukung baik itu berupa akses penghubung kegiatan pertanian hingga irigasi dan bibit pertanian unggul, sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih maksimal dan semakin dapat meningkatkan perputaran ekonomi masyarkat Kabupaten Luwu. Hal ini sejalan dengan visi Bupati Luwu **"Luwu Unggul, Berkarakter, dan Berbasis Agribisnis".**

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2026.

KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu tahun anggaran 2026 antara Pemerintah Kabupaten Luwu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2026 dan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan hasil secara optimal.

Belopa,

Bupati Luwu,

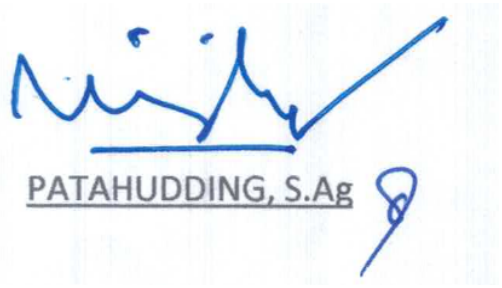

PATAHUDDING, S.Ag